



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASRIZAL Als ASRIL Als ALIL Bin DASRIL;**
2. Tempat lahir : Kebun Desa Limau Manis;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.1 RW .1 Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agusman Idris, S.H.,MH beralamat di Jalan Kurnia III/Amal No 10 Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru / Jalan Bangkinang – Pekanbaru Simpang SMP No.1 Air Tiris Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/AM/III/2017 tanggal 8 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 102/Pen.Pid/2017/PN Bkn tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2017/PN Bkn tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Als ALIL Bin DASRIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Als ALIL Bin DASRIL, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) helai rok pendek warna coklat;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Zahratul Auliyah Fitri Als Zahra Binti Zulkifli, melalui Saksi Heldawati Als Helda Binti Baharudin;

- 1 (satu) buah tali berwarna kuning berukuran 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Als ALIL Bin DASRIL, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disusun secara tertulis pada pokoknya menyatakan berdasarkan analisis hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang dan sejenis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun terhadap surat tuntutan, dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya berkaitan dengan dakwaan yang telah diajukannya dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Bin DASRIL lakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan: 1). Menyatakan terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Bin DASRIL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 2). Menyatakan terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Bin DASRIL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 82 Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3). Membebaskan terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Bin DASRIL Dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Bin DASRIL dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP; 4).Membebaskan terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Bin DASRIL dari tahanan; 5). Mengembalikan nama baik HASRIZAL Als ASRIL Bin DASRIL di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa harian (media massa); 6). Membebaskan biaya perkara kepada Negara; Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, maka Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah pula mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No.Reg.Perk. PDM-95/KPR/03/2017 tertanggal 15 Maret 2017 dan telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Als ALIL Bin DASRIL, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Limau Manis RT 001 RW 001 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa HASRIZAL Als ASRIL Als ALIL Bin DASRIL yang merupakan tetangga dari Saksi HELDAWATI Als HELDA Binti BAHARUDIN masuk ke dalam rumah Saksi HELDAWATI Als HELDA. Pada saat berada di dalam

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



rumah, Terdakwa melihat Saksi Korban ZAH RATUL AULIYAH FITRI Als ZAHRA Binti ZULKIFLI (yang masih berusia 3 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.563.0178628 Tanggal 03 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan berdasarkan Kartu Keluarga No.1401020401085365 Atas Nama Kepala Keluarga ZULKIFLI, yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan ZULKIFLI, selaku Kepala Keluarga) yang sedang tertidur di dalam kamar. Melihat keberadaan korban di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung mendekati korban sambil membawa seutas tali berwarna kuning, lalu Terdakwa langsung mengikat ke kedua tangan korban. Mendapatkan perlakuan tersebut, korban terbangun. Terdakwa yang mengetahui bahwa korban masih berusia 3 (tiga) tahun pada saat itu, akan tetapi hal tersebut tetap Terdakwa lakukan terhadap korban. Setelah berhasil mengikat tangan korban, lalu Terdakwa langsung mencium bibir korban dan mencium bagian tubuh korban yang lain. Setelah mencium bibir korban, lalu Terdakwa pun menurunkan celana yang dikenakan oleh korban hingga sebatas lutut dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa pun meraba-raba dan memegang kemaluan korban. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa pun memasukkan jari tengah tangan kanannya tersebut ke dalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan tangannya tersebut di dalam kemaluan korban, untuk selanjutnya Terdakwa pun mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang dan mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban, kemudian Terdakwa pun menggesek gesekkan alat kelaminnya tersebut pada alat kelamin korban. Korban yang merasakan kesakitan, kemudian langsung menangis. Mendengar korban menangis, Terdakwa pun menutup bagian wajah korban dengan menggunakan selimut yang ada di kasur di dalam kamar. Dengan maksud agar tangisan korban tidak di dengar oleh orang lain. Pada saat itu Terdakwa pun mengatakan "diam kau, awas kau jangan sampai kau bilang sama bundamu" atas perlakuan dan perkataan yang Terdakwa sampaikan, membuat korban menjadi ketakutan dan terdiam. Setelah melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa ketika Saksi HELDAWATI Als HELDA mengetahui korban yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar mandi dalam keadaan sedang menangis karena mengeluh kesakitan pada bagian alat kelaminnya pada

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



saat buang air besar dan buang air kecil, kemudian Saksi HELDAWATI Als HELDA yang mengetahui hal tersebut, langsung memeriksa bagian kemaluan korban dan berhasil menemukan bagian alat kelamin korban dalam keadaan memerah. Menemukan hal tersebut, Saksi HELDAWATI Als HELDA pun bertanya kepada korban tentang apa yang telah dialaminya hingga korban kesakitan pada saat buang air dan alat kelaminnya menjadi memerah. Pada saat itu korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menajhati sambil menunjuk ke arah Terdakwa yang pada saat itu terlihat berada di luar rumah korban. Menemukan hal tersebut, Saksi HELDAWATI Als HELDA pun mempertanyakan tentang tindakan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengakui hal yang telah dilakukannya. Keesokan harinya, ketika Saksi HELDAWATI Als HELDA bertanya kepada korban tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, barulah korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi HELDAWATI Als HELDA pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban meniaditrauma dan ketakutan setiap kali melihat Terdakwa dan bagian dari alat kelamin korban meniad memerah. Sesuai dengan Projustitia Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-I/VER/2016/1061 Tanggal 01 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARVAN, Sp. OG., selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ZAH RATUL AULIYAH FITRI, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Perempuan berumur kira-kira 3 tahun 2 bulan. Kesadaran baik.

2. Pemeriksaan Ginekologik:

- Liang Senggama : Terdapat kemerahan disekitarliang senggama.
- Selaput Dara : Terdapat kemerahan disekitar selaput dara.
- Tidak terdapat robekan pada selaput dara.

Kesimpulan:

Terdapat kemerahan disekitar liang senggama dan selaput dara. Selaput daramasih utuh;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologis dan konseling terhadap korban ZAH RATUL AULIYAH FITRI, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tertanggal 14 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ARDIAN ADI PUTRA, M.Psi.,Psikolog., dan diketahui oleh HAFIS TOHAR, S.H., selaku Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A Kabupaten Kampar), telah menerangkan pada pokoknya bahwa :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis secara umum anak tidak ada indikasi mengalami keterlambatan dalam tahapan perkembangan ataupun gangguan mental. Anak menunjukkan pola-pola dan tugas-tugas perkembangan yang umum terjadi pada anak-anak dalam usia rentang 3-4 tahun;
- Dalam tahap perkembangan anak usia 3-4 tahun, anak sudah mampu mengenali dan mengidentifikasi benda atau objek dan memiliki kemampuan berbicara yang cukup baik. Berdasarkan pemeriksaan psikologis, anak tampak dalam kondisiemosional yang cukup tertekan menunjukkan ekspresi dan perilaku ketakutan saat melihat orang-orang baru dan memerlukan waktu untuk beradaptasi denganlingkungan. Secara khusus anak bereaksi emosional dan menunjukkan ketakutandan kemarahan ketika dihadapkan pada gambar / photo tersangka pelakupencabulan dan secara konsisten hal tersebut terjadi;
- Terkait tindak pencabulan yang terjadi pada korban, secara psikologis dan mentalbelum terlihat secara signifikan memberikan pengaruh traumatis yang kuat terhadap korban. Secara konsisten korban menyampaikan bahwa terjadi tindak pencabulan yang dilakukan oleh tersangka pada dirinya dengan detail bentuk perilaku yang dilakukan tersangka terhadap korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Bkn tanggal 20 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Hasrizal Als Asril Als Alil Bin Dasril tersebut tidak diterima;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Bkn atas nama Terdakwa Hasrizal Als Asril Als Alil Bin Dasril tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELDAWATI Als HELDA Bnti BAHARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian ini anak saksi Zahratul Auliyah Fitri baru berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di Desa Limau Manis Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi yang bernama Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, pada tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, dimana saat saksi pergi ke sungai untuk buang Air Besar, dan anak kandung saksi Zahratul Auliyah Fitri tinggal d dalam rumah, sepulangnya dari sungai saksi menemukan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dalam keadaan menangis, lalu saksi bertanya kepadanya tentang alasan ia menangis, lalu anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menjawab anak Bajai;
- Bahwa, saat saksi melihat anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menangis, saksi juga melihat celananya diturunkan dan saksi melihat kemaluan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri ada berdarah ;
- Bahwa, setelah melihat ada darah yang keluar dari kemaluan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri, saksi selanjutnya berusaha mengobatinya untuk menghilangkan rasa sakit dan menggelap darah tersebut dengan menggunakan kain panjang;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul sehingga anak saksi Zahratul Auliyah Fitri merasa kesakitan setelah anak saksi Zahratul Auliyah Fitri sendiri yang menunjuk Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi berusaha menemukan kebenarannya dengan mendatangi Terdakwa kemudian menanyakan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri namun, Terdakwa tidak mengakuinya sekaligus tidak membenarkannya;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari cerita anak saksi Zahratul Auliyah Fitri, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadapnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, setelah kejadian kedua, barulah saksi datang menemui Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya;
- Bahwa, terhadap perbuatan yang kedua kalinya yang telah dilakukan Terdakwa setelah satu bulan dari perbuatan pertama ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada dua kejadian setelah anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menceritakan kepada saksi bahwa "Terdakwa datang lagi";
- Bahwa, dari keterangan cerita anak saksi Zahratul Auliyah Fitri terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, kejadian kedua kalinya terjadi pada tanggal 27 Oktober 2016, dan saksi diberitahu ketika saksi bersama dengan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri sedang tertidur di dalam kamar tiba-tiba terbangun menangis, kemudian anak saksi Zahratul Auliyah Fitri berkata kepada saksi " datang lagi dia bunda";
- Bahwa, saksi membenarkan terhadap barang-barang bukti yang ditunjukkan yakni pakaian yang dikenakan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri pada saat kejadian;
- Bahwa, saksi tidak menyadari ada orang masuk ke kamar saksi, dan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, saat itu saksi melihat tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut;
- Bahwa, saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan membenarkan semua yang ada di dalamnya;
- Bahwa, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri (korban) yang mengatakan, "Mengapa saya ditinggal sendiri bunda" ;
- Bahwa, terhadap barang bukti tali yang dihadirkan di persidangan dipergunakan untuk mengikat anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, tali tersebut ditemukan berada diatas sofa;
- Bahwa, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menceritakan melihat kemaluan dari Terdakwa;
- Bahwa, setelah saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa sampai hati berbuat begitu kepada anak saksi Zahratul Auliyah Fitri, tetapi terdakwa tidak mengakui itu perbuatannya, dan terdakwa mengatakan kalau dapat bukti penjarakanlah Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian pintu keduanya terbuka sedikit dan tidak terkunci;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat kejadian pertama celana anak saksi diturunkan, sedangkan terhadap kejadian yang kedua celana anak saksi masih dipakai dan kemaluannya tertutup;
- Bahwa, dari kejadian yang pertama, kemaluan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri agak lebih merah daripada kejadian yang kedua ;
- Bahwa, jarak sungai dengan rumah saksi lebih kurang 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa, saat saksi berada di sungai untuk buang air besar memakan waktu sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa, saat saksi datang ke rumah melihat anak saksi Zahratul Auliyah Fitri sedang menangis karena kemaluannya mengalami kesakitan;
- Bahwa, saat itu obat yang diberikan kepada anak saksi Zahratul Auliyah Fitri minyak kayu putih disapukan di kaki anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, saksi mengantar anak saksi Zahratul Auliyah Fitri ke dokter setelah beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa, pada saat saksi tidur di kamar, yang ada dalam kamar tersebut hanyalah saksi dengan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, kemudian anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengatakan kepada saksi "anak bajai datang lagi" ;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, saksi tidak melihat ada Terdakwa di Desa Limau manis tempat tinggal saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas semua keterangan saksi Heldawati seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;

2. Anak Saksi ZHRATUL AULIYAH FITRI Als ZAHRA Binti ZULKIFLI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, ketika ditanyakan apakah Terdakwa yang telah berbuat jahat terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri melihat Terdakwa dan mengganggu kepalaanya;
- Bahwa, terhadap pertanyaan apakah anak saksi Zahratul Auliyah Fitri takut terhadap Terdakwa, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri tidak menjawab;
- Bahwa, pada saat kejadian Ayah anak saksi Zahratul Auliyah Fitri sedang tidak berada di rumah;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



- Bahwa, Terdakwa ada mencium bibir anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, Terdakwa memegang kemaluan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dengan jari tangannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada anak saksi Zahratul Auliyah Fitri atas perbuatannya;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah marah-marah / memarahi anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, saat anak saksi Zahratul Auliyah Fitri terbangun dari dalam kamar tidak ada orang lain ataupun Terdakwa berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa, atas penunjukan barang bukti celana di muka persidangan, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri membenarkan bahwa celana tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, atas pertanyaan apakah anak saksi Zahratul Auliyah Fitri diikat oleh Terdakwa, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri kemudian memperagakan tangannya mengarah ke lehernya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah ada mengatakan jangan beritahukan orang tua anak saksi Zahratul Auliyah Fitri atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri pernah melihat alat kelamin dari Terdakwa;
- Bahwa, atas pertanyaan apakah saat itu anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menangis dan dijawab dengan anggukan kepada anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, atas pertanyaan apakah celana anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dipeloroatkan / diturunkan kemudian anak saksi Zahratul Auliyah Fitri memberikan isyarat dengan tangannya ke arah lutut;
- Bahwa, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengenal Terdakwa sebagai Anak Bajai;
- Bahwa, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menyebut Terdakwa dengan nama panggilannya Ali dan Ayahnya bernama Bajai;
- Bahwa, saat anak saksi Zahratul Auliyah Fitri ditinggal saksi Helda ke sungai Terdakwa mencubit anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, terhadap pertanyaan apakah tangan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri diikat, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menganggukkan kepalanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas semua keterangan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



3. **ZULKIFLI Als JULI Bin (Alm) AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di Desa Limau Manis Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
 - Bahwa, awalnya dimana saat saksi sepulangnya dari bekerja, saksi menemukan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menangis, lalu saksi bertanya, mengapa nak, anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menjawab kemaluannya sakit, lalu saya menyuruh isteri saksi (saksi Helda) memeriksa kemaluan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri tersebut, dan isteri saksi mengatakan kemaluan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri kemerahan, dan isteri saksi bertanya kepada anak saksi Zahratul Auliyah FITRI, ia pun kemudian menjawab ada orang jahatin anak saksi Zahratul Auliyah Fitri, lalu isteri saksi bertanya siapa yang jahatin, lalu anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengatakan Anak Bajai;
 - Bahwa, selanjutnya saksi memberitahukan tentang hal tersebut kepada adik iparnya, oleh adik ipar saksi menyarankan agar dilakukan Visum Et Repertum;
 - Bahwa, saksi ada menanyakan langsung kepada anak saksi Zahratul Auliyah Fitri siapa yang berbuat hingga anak saksi Zahratul Auliyah Fitri merasa kesakitan dan dijawab oleh anak saksi Zahratul Auliyah Fitri adalah Terdakwa;
 - Bahwa, setelah ditunjukkan barang bukti di muka persidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut sebagai pakaian anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
 - Bahwa, saksi membenarkan telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan tertuang dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa, dari cerita anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengatakan bahwasanya Terdakwa memegang payudara anak saksi Zahratul Auliyah Fitri, mencium dan mengesek kemaluan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dengan jarinya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kejadian saksi sedang tidak berada di rumah;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



- Bahwa, rentang waktu antara kejadian pertama dengan yang kedua lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui semua kejadian yang dialami oleh anak saksi Zahratul Auliyah Fitri setelah isteri saksi (saksi Helda) menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian ini anak saksi Zahratul Auliyah Fitri baru berumur 3 (tiga) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas semua keterangan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;

4. RIA MAYA SARI Als. RIA Binti RUSNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi menghuni sel tahanan Polres Kampar bersama dengan Terdakwa namun berbeda ruangan;
- Bahwa, pada saat saksi dan Terdakwa berada di dalam sel Polres Kampar, saksi mendengar sendiri terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut ;
- Bahwa, kapan dan dimana kejadian pencabulan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa umur dari korban;
- Bahwa, antara saksi dengan Terdakwa tidak berada dalam satu sel namun letaknya berdekatan;
- Bahwa, saksi dapat melihat Terdakwa di dalam sel tempat Terdakwa ditahan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui identitas korban dari perkara Terdakwa;
- Bahwa, dari perkataan Terdakwa yang saksi dengar bahwasanya Terdakwa mengaku telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, dan masih berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa ketika Terdakwa mengatakan mengakui perbuatannya namun saksi meyakini bahwa suara tersebut adalah suara dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi terkait pengakuan atas perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa karena Terdakwa terpaksa untuk mengakui perbuatan tersebut sebagai alasan membela diri, karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi dipukuli terus menerus oleh para tahanan lain di dalam sel jika Terdakwa tidak mengaku akan perbuatan yang disangkakan kepadanya;

5. **ERIZAL Als ITONG Bin SAHRUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi selaku Komandan Provoos tahanan memiliki tugas untuk menanyai setiap tahanan yang baru masuk, dan ketika ditanya terhadap Terdakwa apa perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa masuk dan ditahan dalam sel tahanan Polres Kampar dijawab oleh Terdakwa tuduh kasus pencabulan yang korbannya masih berusia 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa, setelah mendengar alasan Terdakwa ditahan dan mendengar korbannya yang masih berusia di bawah umur, maka Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bersama ada di dalam sel tahanan Polres Kampar spontan menjadi emosi kemudian secara bergantian memukuli Terdakwa lalu meletakkan minyak gosok ke kemaluan terdakwa, sampai pada akhirnya terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan mencabuli anak masih dibawah umur;
- Bahwa, terkait dengan penyebutan jabatan tersebut hal demikian sudah menjadi tradisi didalam sel, dimana ada yang diberi Gelar Propos, Danton;
- Bahwa, yang menunjuk gelar tersebut dari semua tahanan yang ada di dalam sel tahanan Polres Kampar;
- Bahwa, perbuatan saksi bersama dengan tahanan lainnya tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, terkait keberadaan minyak gosok / balsem sudah disediakan di dalam sel untuk mengurut tahanan;
- Bahwa, setelah kejadian ada petugas kepolisian yakni Pak Iqbal datang dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar terhadap perbuatan yang telah dituduhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakuinya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan menggunakan jari tangannya;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa terhadap korban dilakukannya setelah orang tuanya pergi ke sungai;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam sel tahanan Polres Kampar sekitar pukul 18.00 Wib sampai pukul 19.00 Wib;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya setelah dipukuli secara bergantian oleh saksi bersama dengan teman-teman penghuni sel lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan yang disampaikan saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa terpaksa mengakui atas apa yang semua disangkakan / dituduhkan karena Terdakwa tidak tahan disiksa terus-menerus di dalam sel tahanan, dan sebelum Terdakwa mengaku Terdakwa tetap terus dipukuli ;

6. **EFNI YANTI Als. EFNI Binti BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dalam kaitannya kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keponakan saksi;
- Bahwa, sekitar bulan September 2016 saksi mengetahui adanya kejadian ini setelah diberitahu oleh saksi Helda;
- Bahwa, tempat terjadi perbuatan yang Terdakwa lakukan di rumah kakak saksi yang berada di Desa Limau Manis;
- Bahwa, saat kakak saksi datang ke rumah orang tua saksi, ia bercerita bahwa anaknya yang bernama Auliyah dilecehkan oleh Terdakwa, saat kakak (saksi Helda) dan anaknya saksi Zahratul Auliyah Fitri tidur di kamar, dimana kakak (saksi Helda) terbangun mendengar anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menangis, kemudian anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengatakan Abang itu datang lagi bunda” dan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri bercerita bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari kakak (saksi Helda) maka reaksi keluarga menjadi marah;
- Bahwa, kejadian pertama dilakukan terdakwa pada Awal bulan Juli 2016 dan kedua pada Akhir bulan Juli 2016;
- Bahwa, pada hari kejadian saksi melihat Terdakwa ada di kampung Limau Manis;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas semua keterangan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;

7. **Anak saksi M. RAFIQIL SATTAR Als RAPI Bin ZULKIFLI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi M. Rafiqil Sattar kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, anak saksi M. Rafiqil Sattar merupakan abang kandung dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, anak saksi M. Rafiqil Sattar menyebut Terdakwa dengan panggilan Bang Aril;
- Bahwa, kata saksi Helda (ibu dari anak saksi M. Rafiqil Sattar) Terdakwa pernah memegang alat kelamin (burung) dari anak saksi M. Rafiqil Sattar;
- Bahwa, saksi Helda memberitahukan kepada anak saksi M. Rafiqil Sattar bahwasanya pada saat Terdakwa memegang burung dari anak saksi M. Rafiqil Sattar, anak saksi M. Rafiqil Sattar sedang tidur bersama dengan ibu (saksi Helda) dan adik (anak saksi Zahratul Auliyah Fitri);
- Bahwa, dari cerita saksi Helda bahwasanya Terdakwa ada menciumi anak saksi M. Rafiqil Sattar dan Terdakwa memegang payudara dari adik (anak saksi Zahratul Auliyah Fitri) juga mencium bibirnya;
- Bahwa, anak saksi M. Rafiqil Sattar tidak merasa sadar ketika Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diceritakan oleh ibunya (saksi Helda);
- Bahwa, anak saksi M. Rafiqil Sattar tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa, anak saksi M. Rafiqil Sattar tahu kalo Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengganggu anak saksi M. Rafiqil Sattar bersama dengan adiknya setelah diberi tahu Ibu (saksi Helda);
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberi uang jajan, tidak pernah mengajak jalan-jalan kepada anak saksi M. Rafiqil Sattar;
- Bahwa, dari cerita ibu (saksi Helda) kalau Terdakwa telah datang ke rumah dan masuk ke dalam kamar tadi;
- Bahwa, ibu (saksi Helda) tidak pernah menanyakan kepada anak saksi M. Rafiqil Sattar apakah burungnya sakit atau tidak;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saksi M. Rafiqil Sattar pernah melihat Ibu (saksi Helda) marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian, ayah anak saksi M. Rafiqil Sattar tidak berada di rumah sehingga tidak tahu;
- Bahwa setiap anak saksi M. Rafiqil Sattar, ibu dan adik tidur di dalam satu kamar kondisi kamar dalam keadaan lampu terang tidak dimatikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas semua keterangan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dan anak saksi M. Rafiqil Sattar Als Rapi Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ARDIAN ADI PUTRA Als. ARDIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Riwayat Pendidikan ahli :
 - ✓ Sekolah Dasar (SD) di SD N 1 Bangkinang Kabupaten Kampar;
 - ✓ Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SLTP N 2 Bangkinang Kabupaten Kampar;
 - ✓ Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMU N 1 Bangkinang Kecamatan Langgini Kabupaten Kampar;
 - ✓ Program Studi S1 Psikologi di Universitas Islam Yogyakarta;
 - ✓ Magister Profesi Psikolog di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta;
 - ✓ Mengikuti Pelatihan Ahli Psikolog oleh Asosiasi Psikolog Forensik (APSIFOR) ;
- Bahwa, Riwayat Pekerjaan ahli :
 - ✓ Sebagai Dosen di Fakultas Psikologi Universitas Abddurrab Pekanbaru (sejak tahun 2012 sampai sekarang);
 - ✓ Sebagai Dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Lancang (sejak tahun 2012 sampai tahun 2016);
 - ✓ Sebagai Psikolog Pendamping di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kampar (sejak tahun 2013 sampai sekarang);
 - ✓ Sebagai Psikolog Pendamping di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar (sejak tahun 2013 sampai sekarang);
- Bahwa, diajukan sebagai ahli oleh penyidik kepolisian sehubungan terjadinya pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pendapat yang disampaikan tentang permasalahan tindak pidana Terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku;
- Bahwa, untuk korban dalam perkara ini, ahli memakai metode secara umum, yaitu untuk mendapatkan informasi dari anak dengan membawa anak bermain sambil berkomunikasi;
- Bahwa, cara berkonsultasi dengan anak sambil anak bermain itu lebih baik dari pada berkonsultasi langsung, dengan anak usia Aulia (korban);
- Bahwa, tujuan konsultasi dengan cara bermain tersebut agar dengan proses membawa anak bermain tersebut supaya anak menerima kehadiran ahli dan setelah anak dan bila anak sudah merasa dekat disanalah ahli melakukan komunikasi dengan anak;
- Bahwa, dengan membawa anak bermain tersebut saya dapat berkomunikasi dengan anak (korban);
- Bahwa, pada saat bermain tersebut, ada ditunjukkan foto Terdakwa;
- Bahwa, pada saat diperlihatkan foto Terdakwa, reaksi korban menyebutkan Terdakwa anak Bajai, dan sering mengulang-ulang anak bajai jahat dengan ekspresi takut, hal tersebut Ahli simpulkan dikarenakan setelah melihat foto terdakwa, anak terdiam 1 sampai 3 menit, kemudian baru dapat berbicara kembali;
- Bahwa, ahli tidak ada memeriksa atau melihat pada saat pemeriksaan, apakah anak memberikan keterangan seperti menyampaikan suatu cerita;
- Bahwa, yang menjadi pokok dalam pemeriksaan tersebut adalah apakah anak tersebut mengalami trauma;
- Bahwa, selama Ahli berprofesi sebagai Psikolog, menurut teori yang ahli pelajari dan yang saya ketahui bahwa anak berumur 1 sampai dengan 3 tahun tidak mungkin berbohong, namun Ahli tidak dapat mengatakan secara pasti bahwa pada umur berapa anak dapat berbohong, namun tingkat kebenaran anak berumur 3 – 6 tahun ada tendensius cerita kebenaran dan kejujuran dan dalam bercerita biasanya spontanitas, tetapi juga bisa perkataan anak seumur 3 sampai 6 tahun secara psikologis masih dapat berubah;
- Bahwa, ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap abang korban yang bernama Rapi;
- Bahwa, terhadap Abang korban, Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode wawancara langsung, karena anak sudah berumur 8 (delapan) tahun dan dapat berbicara dengan baik;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pemeriksaan Rapi (Abang korban) bahwa Apa abang korban mengatakan pernah bertemu dengan Terdakwa dan saat Ahli berkomunikasi dengan anak bernama Rapi, keterangannya tidak berubah-ubah dan tidak tidak mengarang;
- Bahwa, pada saat Ahli berkomunikasi dengan anak (korban), anak didampingi oleh ibunya dan pada saat pemeriksaan, pertanyaan yang Ahli tanyakan ada yang dijawab langsung dengan anak (korban), dan ada juga yang dijawab oleh ibunya;
- Bahwa, pada saat Ahli berkomunikasi dengan Rapi abang korban, anak (Rapi) didampingi oleh ibunya juga dan Ahli tidak ada memperlihatkan foto Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan anak bernama Rapi tidak ada mengatakan, bahwa yang disampaikan cerita dari orang lain;
- Bahwa, Ahli ada menanyakan bahwa anak (Rapi) menjawab, dia bertemu dengan Terdakwa subuh di depan rumah dan dia mengatakan Terdakwa tidak ada masuk kamarnya;
- Bahwa, Korban (anak) tidak ada cerita berhubungan dengan tali dan tidak ada cerita korban dicium;
- Bahwa, dari pemeriksaan yang Ahli lakukan, korban (anak) mengalami trauma dengan kategori Ringan, untuk katagori Trauma itu bermacam-macam, yaitu ada yang ringan, sedang dan berat;
- Bahwa, trauma yang dialami untuk kategori sedang, dimana biasanya anak bersikap : mengurung diri, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan untuk kategori berat : selalu terbangun tidur tiap malam, menjerit sendiri, kontak mata seperti kosong;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat atas semua keterangan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri seluruhnya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dan anak saksi M. Rafiqil Sattar Als Rapi Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa oleh Penyidik atas tuduhan kasus Asusila (Pencabulan) yang dilakukan kepada anak saksi Zahratul Auliyah Fitri yang saat itu berusia 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa, dalam surat dakwaan Terdakwa dituduh melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2016;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas semua sangkaan/tuduhan dan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar seluruhnya karena tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa ada lewat dekat rumah orang tua korban, saat Terdakwa melepas sapi;
- Bahwa, Terdakwa lewat dekat rumah orang tua korban untuk melepas sapi tersebut karena kandang sapi orang tua Terdakwa dekat dengan rumah korban dan jika akan melepas sapi melewati rumah orang tua anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, sapi tersebut akan Terdakwa bawa ke Naumbai (sawah, nama tempat tersebut);
- Bahwa, pada hari dan tanggal kejadian yang dituduhkan berbuat cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri, Terdakwa sedang bekerja di PT Multi Bangun Abadi yang ditempatkan di PT XL di Arengka II di Pekanbaru sebagai Security;
- Bahwa, Terdakwa waktu bekerja Terdakwa masuk ada pagi hari pukul 07.00 Wib dan selesai bekerja keluar dari kantor pada pukul 19.00 Wib;
- Bahwa, tidak setiap hari masuk pagi namun 4/2, yaitu 2 (dua) hari masuk siang dan 2 (dua) hari masuk malam;
- Bahwa, Terdakwa melepas sapi, apabila orang tua Terdakwa pergi bekerja (tidak dirumah) saja, kalau orang tua Terdakwa di rumah orang tua Terdakwalah yang melepas sapi tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2017 tersebut Terdakwa sedang bekerja pada pagi hari;
- Bahwa, tidak pernah bercerita dengan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri karena Terdakwa tidak pernah kenal;
- Bahwa, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Helda bersama dengan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri yang kemudian saksi Helda langsung menuding dan menunjuk dengan jari telunjuknya mengatakan kepada anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dengan berkali-kali baru kemudian anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menganggukkan kepalanya;
- Bahwa, selanjutnya saksi Helda menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dengan mengatakan sebelumnya "ada masalah yang akan diselesaikan", lalu Terdakwa katakan "masalah apa Mai (tante) selesaikan ada disini mai (Tante)?", saksi Helda mengatakan bahwa Terdakwa mencabuli anaknya, lalu Terdakwa terkejut atas tuduhan tersebut dan mengatakan Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan itu;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak jadi datang hari sudah sore dan Terdakwa siap-siap untuk pergi bekerja;
- Bahwa, pada saat mendatangi Terdakwa, Ibu korban marah-marrah;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Ibu korban memiliki hubungan keluarga hanya satu suku saja;
- Bahwa, selama ini orang tua anak saksi Zahratul Auliyah Fitri sering di bawa orangtua Terdakwa bekerja di kebun, namun akhir-akhir ini tidak di bawa orang tua Terdakwa, karena kerjanya lambat sedang pekerjaan tersebut digaji, sehingga orang tua Terdakwa tidak membawa orang tua anak saksi Zahratul Auliyah Fitri bekerja;
- Bahwa, Terdakwa membantah semua keterangan Terdakwa di dalam BAP Polisi;
- Bahwa, Terdakwa terpaksa mengakui telah melakukan perbuatan yang ditiuduhkan ketika sedang berada di dalam sel tahanan Polres Kampar;
- Bahwa, ketika Terdakwa dimasukkan di dalam sel, Terdakwa lalu ditanya oleh salah satu tahanan (saksi bernama Itong) dia menanyakan kasus apa kamu, kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan kasus cabul, kemudian Terdakwa bertanya lagi berapa umur korbannya, Terdakwa dituduh mencabuli anak berumur 3 (tiga) tahun, kemudian Terdakwa dibawa oleh Itong ke kamar lima dengan tahanan lainnya, kemudian disana Terdakwa dipukuli, Terdakwa disuruh mengocok burung (alat kelamin) Terdakwa dengan balsem, burung Terdakwa di cengkam dengan gembok dan ditokokkan ke besi sel tahanan, karena Terdakwa tidak tahan dipukuli terus, dan disulut dengan api rokok di tengkuk Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku untuk membela diri supaya tidak dipukuli, kemudian datang danton juga menghentikan dan menyuruh Terdakwa untuk mandi, waktu itu ada polisi disana bernama pak Topik bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa kepala Terdakwa sempat mengeluarkan darah atas kejadian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah bermain dengan anak saksi M. Rafiqil Sattar;
- Bahwa, Terdakwa sekali pernah menegur anak saksi M. Rafiqil Sattar saat Terdakwa bermain bola volly dari plastik dan Terdakwa memberi tahu anak saksi M. Rafiqil Sattar jangan main-main di dekat sini nanti terkena bola;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah main ke rumah anak saksi M. Rafiqil Sattar;
- Bahwa, orang tua Terdakwa dipanggil sehari-hari dipanggil dengan panggilan orang Ije ada juga yang memanggil Bajai;
- Bahwa, dahulu ada orang yang dipanggil Bajai juga di kampung tapi orang tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberi uang ataupun permen sekalipun kepada anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dan anak saksi M. Rafiqil Sattar;
- Bahwa, Terdakwa kakak beradik laki-laki 3 (tiga) orang dan Terdakwa adalah saudara bungsu;
- Bahwa, bentuk rumah anak saksi Zahratul Auliyah Fitri terbuat dari papan;
- Bahwa, saat main bola voli tersebut berada di depan rumah nenek anak saksi Zahratul Auliyah Fitri;
- Bahwa, jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah ibu anak saksi Zahratul Auliyah Fitri berjarak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa, rumah Terdakwa masih termasuk dalam Desa Limau Manis;
- Bahwa, letak kebun Limau orang tua berada di samping rumah anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dan kandang sapi dibuat di dalam kebun itu;
- Bahwa, jalan menuju ke kandang sapi tersebut berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 2017 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, sebenarnya Terdakwa tidak ditangkap ketika itu Terdakwa sedang membuat laporan di Kantor Polisi Sektor Air tiris, atas pencemaran nama baik Terdakwa, lalu Polisi Sektor Air Tiris waktu itu menyuruh menunggu sebentar, karena akan menelepon ke Polres terlebih dahulu, setelah polisi tersebut menelepon kemudian datang Polisi dari Polres Kampar menjemput Terdakwa untuk membawa Terdakwa ke Polres Kampar di Bangkinang;
- Bahwa, saat dibawa ke Polres Kampar Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa, Terdakwa tidak datang ke rumah saksi Helda karena Terdakwa sedang terburu-buru dalam bekerja dengan shift Malam ke Pekanbaru;
- Bahwa, pada saat Terdakwa lewat dekat rumah anak saksi Zahratul Auliyah Fitri, Terdakwa melihat jendelanya dibuka arahnya kesamping;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diperlihatkan foto rumah Ibu Korban yang ada diberkas perkara;
- Bahwa, saat diperiksa dalam tahap Penyidikan di Polres Kampar, Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sofian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **AZWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sesama Security di PT XL di Pekanbaru;
- Bahwa, saksi kenal sejak Terdakwa mulai bekerja di PT XL sampai sekarang;
- Bahwa, Terdakwa baru bekerja lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa, posisi saksi di Security yaitu sebagai Danru (Komandan Regu);
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi dikarenakan untuk kasus cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu terhadap siapa Terdakwa dituduh melakukan perbuatan tersebut yang saksi tahu dituduh melakukan perbuatan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan yang dituduhkan terhadap Terdakwa dari Facebook, kemudian 3 (tiga) hari setelah kejadian Ibu terdakwa datang ke kantor, menyampaikan bahwa terdakwa ditahan oleh Polisi;
- Bahwa, saksi tahu karena membaca surat dari Polisi yang dibawa oleh Ibu Terdakwa ke kantor bahwa Terdakwa dituduh melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa, setelah saksi dan beberapa teman yang ada disana melihat dan membaca surat tersebut, kami ada yang ketawa, dimana disana Terdakwa dituduh melakukan perbuatan tersebut sedangkan pada tanggal tersebut terdakwa masuk bekerja ;
- Bahwa, Terdakwa merupakan salah satu anggota saksi yang bekerja sebagai Security;
- Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2016 tersebut Terdakwa masuk bekerja shift pagi, dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa, sistem kami bekerja yaitu dua hari masuk pagi, dua hari masuk malam, dengan jam kerjanya pagi jam 07.00 Wib sampai jam 19.00 Wib malam, begitu juga malam dari jam 19.00 Wib malam sampai jam 07.00 Wib pagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja pada hari itu, disamping saksi sebagai Komandan Regunya, juga ada schedule atau jadwal kerja pada hari itu;
- Bahwa, dalam setiap shift, kami bekerja sebanyak 4 (empat) orang, di tempat kerja ada 4 (empat) pos, sehingga tiap-tiap post ada 1 (satu) orang Security;
- Bahwa, setiap kali masuk dan pulang kerja dilakukan absensi terhadap karyawan termasuk Satpam/Security;
- Bahwa, jenis absensi yang digunakan adalah dengan menggunakan finger print;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa berdomisili di daerah Kampar, sedangkan bekerja di Pekanbaru, sehari-hari Terdakwa bolak balik pergi bekerja dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jarak tempuh waktu dari rumah Terdakwa ke tempat bekerja sekitar 30-45 Menit;
- Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2016, berdasarkan data finger print, Terdakwa absen masuk jam 06.30.34 detik dan absen pulang 19.00. 28 detik dan Terdakwa bertugas di setiap Pos Jaga, karena dari 4 (empat) pos jaga tersebut, setiap satpam bergiliran setiap 3 Jam sekali, dan terakhir terdakwa melakukan Patroli jam 17.00 wib sampai dengan jam 19.00 Wib;
- Bahwa, di tempat kami bekerja ada menggunakan CCTV, dan jumlahnya ratusan buah dari setiap sudut kantor dan ruangan kerja termasuk pos penjagaan;
- Bahwa, seorang Security pada jam bekerja diperbolehkan izin keluar kantor selama 30 menit dengan mengisi formulir izin keluar dan untuk keluar kantor harus melewati beberapa pos;
- Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, Terdakwa tidak ada minta izin keluar kantor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

2. **NURYUSRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan bertetangga;
- Bahwa, saksi tahu dan pernah melihat keadaan rumah orangtua korban, karena hampir tiap hari lewat pergi menderes karet di samping rumah Helda (Ibu korban);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, korban tidak pernah main sendiri dirumah, dan korban selalu dengan Ibunya dan tidak pernah lepas dari Ibunya;
- Bahwa, saksi pernah datang ke rumah Helda (Ibu korban) sebelum kejadian;
- Bahwa, setelah kejadian saksi ada bertemu dengan korban atau Ibu korban yaitu di tempat jual goreng di Desa Limau manis, dimana Ibu korban bernama Helda memanggil saksi, katanya ada yang akan saya sampaikan, dan saya jawab katakan lah, lalu Helda (Ibu korban) mengatakan "saya minta maaf";
- Bahwa, pada saat itu yang saksi katakan kepada Ibu korban adalah "jika minta maaf jangan sama saksi, karena kamu tidak ada salah sama saksi" dan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu tujuannya apa Ibu Korban minta maaf, namun ada hubungannya karena telah mengadukan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa, dulu saksi pernah melihat Terdakwa, melepaskan jawi namun Terdakwa sudah lama sekali tidak pernah melepaskan jawi, yang melepas jawi adalah orang tuanya, anak-anaknya jarang melepas jawi;
- Bahwa, saksi tiap hari lewat di samping rumah Ibu Korban dikarenakan pergi memotong (menderes) karet dimana posisi kebun karet saksi dibelakang rumah Ibu korban dan saksi sudah menderes dikebun karet selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi bekerja memotong (menderes) karet setiap harinya mulai dari jam 06.00 Wib pagi sampai jam 12.00 Wib terkadang sampai jam 13.00 Wib siang;
- Bahwa, saksi tahu nama korban yang dituduhkan atas perbuatan Terdakwa adalah Aulia;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Aulia main di belakang rumah, atau dipekarangan rumah sendirian;
- Bahwa, nama orang tua (Ayah) Terdakwa adalah selalu di panggil Ije di kampung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi luas rumah Ibu korban panjang 6 meter dan lebar 4 Meter yang terbuat dari papan dan memiliki 1 (satu) jendela yang selalu terbuka dan saksi saya lihat 1 (satu) di depan saja, kemudian kamarnya tidak terpisah menggunakan dinding dengan ruang tamu, sehingga Ibu korban dengan korban dan anak-anak lainnya siang dan malamnya tidur di disana bersama-sama;
- Bahwa, saksi tidak begitu memperhatikan, apakah memiliki jendela samping atau tidak karena seingat saksi hanya yang di depan saja;
- Bahwa, Ibu korban memasak ada tempat memasak tersendiri dibuat diluar rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat Terdakwa menggendong Aulia, maupun bermain-main dengan abang Aulia bernama Rapi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut kemudian dikonfrontir dengan saksi Heldawati Als Helda yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Sdr. NurYusra lebih kurang 2 (dua) tahun, dan mempunyai kebun di belakang saksi, dan sering lewat disamping rumah saksi;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada minta maaf kepada Sdr. NurYusra, tapi bukan menyangkut perkara Terdakwa, melainkan dimana anak saksi dengan anak sdr.Yusra berkelahi;
 - Ukuran rumah yang saksi tempati saksi tidak pernah ukur hanya rumah papan biasa dan membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Rumahnya Lebar 4 meter dan panjang 6 meter, disitu kamar dan ruang tamu, dan kamar tidak ada dinding pembatas;
 - Saksi pernah datang dan masuk kerumah sdr. Helda;
 - Pada saat saksi Helda (Ibu Korban) minta maaf, ada orang lain yang mendengarnya di tempat jual goreng, dan saksi Helda mengatakan, Aku minta maaf telah melaporkan terdakwa, "itulah karena ego ku", kata-kata itu diucapkan berulang-ulang;
 - Bahwa, atas keterangan saksi Nuryusra tersebut, saksi Helda menyatakan tetap pada dengan keterangannya ;
3. **UMAR AZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui tentang kasus cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa dari cerita orang-orang di kampung namun siapa korbannya dan kapan terjadinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa, di depan rumah saksi ada kedai tempat orang berjualan goreng-gorengan, yang hanya berbatas jalan, lebih kurang 4 (empat) meter;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar Ibu Korban meminta maaf kepada sdr. Yusra;
 - Bahwa, yang saksi dengar bahwa Helda meminta maaf kepada Yusra, dan dijawab oleh saudara Yusra, minta maaf jangan sama saya, sama Asroti (Ibu Terdakwa);
 - Bahwa, permintaan maaf tersebut ada kaitannya dengan kasus Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tahu bahwa Terdakwa ada melapor ke kantor Polsek Airtiris;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
4. **KHAIRUL AMRI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dimintai keterangan dimana adik saksi (Terdakwa) dituduh oleh Ibu Korban telah berbuat cabul terhadap anaknya yang bernama Aulia;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal saksi lupa tahun 2016, sekira jam 11.00 Wib, datang keponakan saksi mengatakan bahwa saksi dan adik saksi (Terdakwa) dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya;
- Bahwa, setelah mendapat berita dari ponakan saksi, saksi langsung mendatangi Ibu Korban karena saksi merasa tidak enak hati, dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya dan mengatakan mengapa kami dituduhnya melakukan perbuatan telah berbuat cabul kepada anaknya tersebut;
- Bahwa, kemudian reaksi Ibu korban mengatakan, "Kau yang mengapain anak ku, kalau indak kau adik mu (Terdakwa);
- Bahwa, selanjutnya tindakan yang saksi lakukan dengan adik saksi (Terdakwa) dan Sdr.Yusra melaporkan atas perlakuan Ibu Korban ke Polsek Air Tiris pada hari Sabtu itu juga, namun sampai saat ini laporan tersebut belum diproses;
- Bahwa, mengenai perkara ini Terdakwa dibawa ke Polres pada saat saksi dan Terdakwa membuat laporan kasus Pencemaran nama baik yang dilakukan Ibu Korban di Polsek Air Tiris;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, karena kami merasa kami tidak bersalah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

5. **PATAR MARULI RAJA GUK GUK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Karyawan di Kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa, saksi kenal sejak Terdakwa mulai bekerja di PT. Multi Bangun Abadi yang ditempatkan sebagai Security di PT XL sampai sekarang yang berada di Jalan Arengka II Pekanbaru;
- Bahwa, saksi dimintai keterangan dimana Terdakwa dituduh melakukan perbuatan Pelecehan seksual yang korbannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa dituduh melakukan perbuatan tersebut dari laporan salah Satu Security selaku Komandan Regu terdakwa, pada tanggal 05 Nopember 2017, yang saksi baca dari surat Polisi pada tanggal 27 Oktober 2016;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sistem cara kerja security di perusahaan adalah 4 (empat) 2 (dua) yang artinya maksudnya 2 (dua) hari kerja masuk pagi dari jam 07.00 sampai jam 19.00 malam, 2 (dua) hari kerja masuk malam dari jam 07.00 malam sampai jam 19.00 pagi dan 2 (dua) hari libur, begitu seterusnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa masuk bekerja, shift pagi masuk jam 07.00 Wib pagi keluar jam 19.00 Wib malam, dimana pada hari itu saksi melihat sendiri Terdakwa ada bekerja, dan didalam absensi masuk kantor juga Terdakwa ada tertera masuk pada hari itu, dan saksi bertemu langsung dengan Terdakwa ditempat pos tempat ia ditugaskan di Lobi kantor dan setelah itu ke Pos I sampai jam 17.00 Wib menjelang siang serta Terdakwa tidak ada minta izin keluar kantor juga;
- Bahwa, absen dikantor menggunakan finger print (mesin elektronik) yang memakai pengaturan absensi finger print 12 (dua belas) jam maka tidak ada menunjukkan jam 19.00 Wib tapi tetap jam 07.00 Malam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning;
2. 1 (satu) helai rok pendek warna coklat;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.
4. 1 (satu) buah tali berwarna kuning berukuran 70 cm;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat diantaranya :

1. Daftar hadir kerja Security Bulan Oktober 2016;
2. Daftar Rolling Tugas Security tanggal 27 Oktober 2016;
3. Hasil Print dari daftar hadir finger print atas nama Hasrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dilaporkan oleh pihak kepolisian Polres Kampar oleh saksi Heldawati ibu kandung dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri karena dugaan perbuatan pencabulan sejumlah 2 (dua) kali yang pertama kali telah dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri yakni pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di Desa Limau Manis di rumah saksi Heldawati dan yang kedua berjarak satu bulan dari perbuatan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



pertama di waktu malam hari dengan tempat kejadian yang masih sama yaitu di dalam kamar di dalam rumah saksi Heldawati;

- Bahwa, benar saksi Heldawati mengetahui adanya dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa setelah pada tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, dimana saat saksi pergi ke sungai untuk buang air Besar, dan anak kandung saksi Zahratul Auliyah Fitri tinggal di dalam rumah, sepulangnya dari sungai saksi menemukan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dalam keadaan menangis, lalu saksi bertanya kepadanya tentang alasan ia menangis, lalu anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menjawab telah dicabuli dengan menggunakan jari tangan Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri oleh anak Bajai;
- Bahwa, benar dari cerita saksi Hilda terhadap kejadian yang kedua ketika anak saksi Zahratul Auliyah Fitri terbangun dari tidurnya di dalam kamar yang sama saat itu selain anak saksi Zahratul Auliyah Fitri tidur pula saksi Hilda dan abang kandungnya yang bernama anak saksi M. Rafiqil Sattar;
- Bahwa, benar dari keterangan saksi Heldawati atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi Heldawati melihat anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengalami pendarahan di alat kelaminnya sehingga saksi Heldawati berusaha untuk mengobatinya dan mengelap darah tersebut dengan menggunakan kain panjang;
- Bahwa, benar dari keterangan anak saksi M. Rafiqil Sattar, yang dari cerita saksi Heldawati, pada saat malam hari ketika anak saksi M. Rafiqil Sattar sedang tertidur dengan keadaan lampu terang benderang Terdakwa juga mencabuli anak saksi M. Rafiqil Sattar;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa sama sekali tidak benar atas dakwaan dari Penuntut Umum dan keterangan saksi Heldawati dan saksi Zulkifli Als Juli Bin (Alm) Ahmad yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dengan menggunakan jari tangan Terdakwa yang kemudian masuk ke dalam alat kelamin dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri oleh anak Bajai dan juga tidak benar Terdakwa mencabuli anak saksi M. Rafiqil Sattar dengan cara memegang-megang kemaluan anak saksi M. Rafiqil Sattar;
- Bahwa, benar Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang disangkakan ketika sedang berada di di dalam sel tahanan Polres Kampar Terdakwa dipukul secara berulang-ulang, dibalsem alat kemaluan Terdakwa, oleh sesama rekan tahanan yang lainnya hal mana diakui kebenarannya oleh

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



saksi Erizal Als Itong yang telah disumpah membenarkan penganiayaan tersebut dan akhirnya karena Terdakwa merasa tidak tahan lagi maka Terdakwa mengaku bahwa perbuatan pencabulan tersebut terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dilakukan oleh Terdakwa dan pengakuan Terdakwa didengar oleh saksi Ria Maya Sari yang tempatnya berdekatan dengan sel tempat Terdakwa berada;

- Bahwa, benar dari keterangan dibawah sumpah atas saksi Azwandi dan saksi Patar Maruli Raja Guk Guk dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti Absensi ada fakta hukum bahwasanya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa bekerja di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru sebagai security masuk shift pagi dengan waktu kerja sejak sekitar pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib dan saksi Azwandi melihat saat itu Terdakwa sedang berdinas sampai dengan waktu kerja shift telah selesai di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru dan pada waktu itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Azwandi untuk pergi keluar kantor;
- Bahwa, benar ada bukti kehadiran dari Terdakwa di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan Daftar hadir kerja Security Bulan Oktober 2016, Daftar Rolling Tugas Security tanggal 27 Oktober 2016 dan Hasil Print dari daftar hadir finger print atas nama Hasrizal yang berisi cetakan digital jam masuk sampai jam keluar secara sistematis yang dikeluarkan oleh PT.Multi Bangunan Abadi, yang berisi daftar dan kehadiran karyawan perusahaan yang bekerja di perusahaan tersebut adalah fingerprint dan Terdakwa pulang pergi dari tempat kerja sampai dengan ke rumahnya memakan waktu sekitar 30-40 menit;
- Bahwa, benar dari bukti saksi Azwandi dan saksi Patar Maruli Raja Guk Guk yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim dapat ditemukan fakta hukum bahwasanya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa absensi masuk shift pagi pada pukul 06.30.34 detik sedangkan pulang kerja pada pukul 19.00. 28 detik dan kegiatan terakhir Terdakwa melakukan Patroli sejak pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib;
- Bahwa, benar berdasarkan Projustitia Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-IVER/2016/1061 Tanggal 01 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARVAN, Sp.OG., selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Zahratul Auliyah Fitri, dengan hasil

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan: 1. Perempuan berumur kira-kira 3 tahun 2 bulan. Kesadaran baik. 2. Pemeriksaan Ginekologik:

- Liang Senggama : Terdapat kemerahan disekitarliang senggama;
- Selaput Dara : Terdapat kemerahan disekitar selaput dara;
- Tidak terdapat robekan pada selaput dara;

Kesimpulan:

Terdapat kemerahan disekitar liang senggama dan selaput dara. Selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungungkan jawaban segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada Terdakwa bernama Hasrizal Als Asril Als Alil Bin Dasril yang identitas selengkapannya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan



memeriksa tentang identitas atau jati diri dari Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasrizal Als Asril Als Alil Bin Dasril yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan menurut Majelis Hakim Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan mengandung arti bersifat berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan;

Menimbang, bahwa ancaman memiliki arti menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan yang bakal terjadi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat bermakna perbuatan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh;

Menimbang, bahwa kebohongan mengandung arti perihal bohong; tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dimana dalam perkara a quo Korban Zahratul Auliyah Fitri berdasarkan kartu keluarga Nomor 1401020401085365 tanggal 27 September 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H.Ranayus menerangkan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahratul Auliyah Fitri lahir pada tanggal 08 Agustus 2013, dan pada saat kejadian masih berumur 3 (tiga) tahun dan M. Rafiqil Sattar lahir pada tanggal 27 Januari 2009, dan pada saat kejadian masih berumur 6 (enam) tahun, sehingga terqualifikasi sebagai anak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Kampar oleh saksi Heldawati ibu kandung dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri karena dugaan perbuatan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali telah dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri yakni pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di Desa Limau Manis di rumah saksi Heldawati dan yang kedua berjarak 1 (satu) bulan dari perbuatan pertama di waktu malam hari dengan tempat kejadian yang masih sama yaitu di dalam kamar di dalam rumah saksi Heldawati;

Menimbang, bahwa saksi Heldawati mengetahui adanya dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa setelah pada tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, dimana saat saksi pergi ke sungai untuk buang air besar, dan anak kandung saksi Zahratul Auliyah Fitri tinggal di dalam rumah, sepulangnya dari sungai saksi menemukan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dalam keadaan menangis, lalu saksi bertanya kepadanya tentang alasan ia menangis, lalu anak saksi Zahratul Auliyah Fitri menjawab telah dicabuli oleh anak Bajai dengan menggunakan jari tangan ;

Menimbang, bahwa dari cerita saksi Heldawati terhadap kejadian yang kedua ketika anak saksi Zahratul Auliyah Fitri terbangun dari tidurnya di dalam kamar yang sama saat itu selain anak saksi Zahratul Auliyah Fitri tidur pula saksi Heldawati dan abang kandungnya yang bernama anak saksi M. Rafiqil Sattar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Heldawati atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, saksi Heldawati melihat anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengalami pendarahan di alat kelaminnya sehingga saksi Heldawati berusaha untuk mengobatinya dan mengelap darah tersebut dengan menggunakan kain panjang;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak saksi M. Rafiqil Sattar yang dari cerita saksi Heldawati, pada saat malam hari ketika anak saksi M. Rafiqil

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sattar sedang tertidur dengan keadaan lampu terang benderang Terdakwa juga mencabuli anak saksi M. Rafiqil Sattar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa sama sekali tidak benar atas dakwaan dari Penuntut Umum dan keterangan saksi Heldawati dan saksi Zulkifli Als Juli Bin (Alm) Ahmad yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri yang telah mencabulinya dengan menggunakan jari tangan Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri oleh anak Bajai dan juga tidak benar Terdakwa mencabuli anak saksi M. Rafiqil Sattar dengan cara memegang-megang kemaluan anak saksi M. Rafiqil Sattar;

Menimbang, bahwa Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang disangkakan ketika sedang berada di dalam sel tahanan Polres Kampar karena Terdakwa dipukul secara berulang-ulang, disuruh onani dengan menggunakan balsem dan disundut leher dengan menggunakan rokok oleh sesama rekan tahanan yang lainnya, hal mana diakui kebenarannya oleh saksi Erizal Als Itong yang telah disumpah membenarkan hal tersebut dan akhirnya karena Terdakwa merasa tidak tahan lagi, sehingga Terdakwa dengan terpaksa mengakui perbuatan pencabulan tersebut, terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dilakukan oleh Terdakwa dan pengakuan Terdakwa didengar oleh saksi Ria Maya Sari yang tempatnya berdekatan dengan sel tempat Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa dari keterangan dibawah sumpah atas saksi Azwandi dan saksi Patar Maruli Raja Guk Guk dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti Absensi ada fakta hukum bahwasanya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa bekerja di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru sebagai security masuk shift pagi dengan waktu kerja sejak sekitar pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib dan saksi Azwandi dan saksi Patar Maruli Raja Guk Guk melihat saat itu Terdakwa sedang berdinass sampai dengan waktu kerja shift telah selesai di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru dan pada waktu itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Azwandi dan saksi Patar Maruli Raja Guk Guk untuk pergi keluar kantor;

Menimbang, bahwa mesin absensi dari PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru adalah fingerprint dan Terdakwa pulang pergi dari tempat kerja sampai dengan ke rumahnya memakan waktu sekitar 30-40 menit;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Azwandi dan saksi Patar Maruli Raja Guk Guk yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim dapat ditemukan fakta hukum bahwasanya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa absen

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk shift pagi pada pukul 06.30.34 detik sedangkan pulang kerja pada pukul 19.00. 28 detik dan kegiatan terakhir Terdakwa melakukan Patroli sejak pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Projustitia Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-IVER/2016/1061 Tanggal 01 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARVAN, Sp.OG., selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Zahratul Auliyah Fitri, dengan hasil sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan: 1. Perempuan berumur kira-kira 3 tahun 2 bulan. Kesadaran baik. 2. Pemeriksaan Ginekologik: Liang Senggama : Terdapat kemerahan disekitar liang senggama, Selaput Dara : Terdapat kemerahan disekitar selaput dara, Tidak terdapat robekan pada selaput dara, Kesimpulan : Terdapat kemerahan disekitar liang senggama dan selaput dara. Selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari keterangan yang diberikan saksi-saksi di muka persidangan, tidak ada satu pun keterangan saksi yang bisa mengungkapkan fakta adanya peristiwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Setiap keterangan saksi yang dihadapkan ke persidangan hanyalah sebuah keterangan Testimonium de Auditu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi meski dilakukan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa selain itu untuk membuktikan telah terjadi kekerasan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada suatu tertentu yaitu pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, apabila dicocokkan dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat pada tanggal 1 Nopember 2016, berarti sudah berjarak waktu kurang lebih 4 (empat) hari dan tidak ada keterangan yang menyatakan terjadi kekerasan sehingga kebenaran dan kesimpulan visum et repertum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai keterangan guna pembuktian yang akurat dan apabila kita telisik lebih mendalam, keterangan Visum et Repertum tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuktikan fakta atau pun perbuatan yang didakwakan dan kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa masih dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berdasarkan bukti Visum et Repertum benar adanya masuknya benda tumpul ke dalam saksi korban, namun demikian bukti aquo tidak serta merta menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu keanehan ataupun suatu keganjilan dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menghadirkan Dokter yang membuat dan menghasilkan kesimpulan pada visum tersebut, untuk menjelaskan apa dan bagaimana hasil visum tersebut sebenarnya. Bisa saja perbuatan sebenarnya dilakukan oleh orang lain tapi kemudian beban kesalahan ditimpakan ke Terdakwa adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan dalam kasus dugaan pencabulan atau perkosaan apabila kita semua yang terlibat dalam persidangan malah melakukan perkosaan yang lebih besar terhadap hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya ketika ditarik satu hal dengan lainnya maka timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Desa Limau Manis RT 001 RW 001 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri ?
2. Apakah benar keterangan Terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya telah mengakui melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/353/X/2016/RIAU/RES KAMPAR telah melapor saksi Heldawati yang menyatakan dimana Pelapor setelah diberitahukan anak saksi Zahratul Auliyah Fitri yang saat itu berusia 3 (tiga) tahun telah mengalami perbuatan pencabulan Anak di bawah umur bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Limau Manis Kec. Kampar Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa setelah Pihak Penyidik setelah mengumpulkan barang-barang bukti baik saksi-saksi maupun Bukti Visum Et Repertum maka terhadap perbuatan pencabulan Anak di bawah umur dengan korban anak saksi Zahratul Auliyah Fitri diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dirasa lengkap oleh Pihak Penyidik maka dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan oleh Penuntut Umum telah melimpahkan berkas an Terdakwa Hasrizal Als Asril Als Alil Bin Dasril dengan Nomor : B-109/N.4.16/Euh-2/03/2017 tertanggal 4 Maret 2017 dan telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlidungan Anak dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-95/KPR/03/2017 tertanggal 15 Maret 2017 dan telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Hukum Acara Pidana melalui Surat Dakwaan Penuntut Umum merupakan pedoman Majelis Hakim dalam memeriksa Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam unsur-unsur pada pasal yang telah didakwakan sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan ?;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal demikian Majelis Hakim perkara ini setelah membaca, meneliti dan menelaah mendapati fakta hukum bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Desa Limau Manis RT 001 RW 001 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan tersebut maka dapat diperoleh *locus delictie* dan *tempus delictie* perkara ini yakni di Desa Limau Manis RT 001 RW 001 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (*locus delictie*) sedangkan *tempus delictie* perkara ini pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan setelah mencermati keterangan saksi Heldawati yang telah disumpah menyatakan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Limau Manis di rumah saksi Heldawati sebagaimana diceritakan oleh anak saksi Zahratul Auliyah Fitri, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan menggunakan tangan jarinya masuk ke dalam kelamin dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri sehingga alat kelamin dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengeluarkan darah dan saksi Heldawati kemudian mengobatinya dan menggelap darah tersebut dengan menggunakan kain panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Alibi dari Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan dibawah sumpah atas saksi Azwandi dan saksi Patar Maruli Raja Guk Guk dihubungkan dengan keterangan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan bukti Absensi ada fakta hukum bahwasanya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa bekerja di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru sebagai security masuk shift pagi dengan waktu kerja sejak sekitar pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib dan saksi Azwandi dan saksi Fatar Maruli Raja Guk Guk melihat saat itu Terdakwa sedang berdinass sampai dengan waktu kerja shift telah selesai di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru dan pada waktu itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Azwandi dan saksi Fatar Maruli Raja Guk Guk untuk pergi keluar kantor;

Menimbang, bahwa mesin absensi dari PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru adalah fingerprint dan Terdakwa pulang pergi dari tempat kerja sampai dengan ke rumahnya memakan waktu sekitar 30-40 menit;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Azwandi dan saksi Fatar Maruli Raja Guk Guk yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim dapat ditemukan fakta hukum bahwasanya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa absen masuk shift pagi pada pukul 06.30.34 detik sedangkan pulang kerja pada pukul 19.00. 28 detik dan kegiatan terakhir Terdakwa melakukan Patroli sejak pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa kemudian muncul pertanyaan Apakah mungkin seorang Terdakwa dapat hadir pada dua tempat yang berbeda dalam satu waktu ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hemat Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi Azwandi dan saksi Fatar Maruli Raja Guk Guk dihubungkan dengan hasil print out Absensi yang merupakan mesin fingerprint (hal yang sulit untuk direkayasa) terdapat persesuaian satu dengan lainnya mendapati kebenaran bahwasanya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa sebagai security di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru dan bekerja absen masuk shift pagi pada pukul 06.30.34 detik sedangkan pulang kerja pada pukul 19.00. 28 detik dan Terdakwa pada hari itu tidak ada meminta ijin pulang kerja dengan demikian terbukti Terdakwa hadir di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru dengan demikian Alibi dari Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya sangatlah kuat dan beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan penuh pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa sebagai security berada sedang bekerja di PT Multi Bangun Abadi Pekanbaru bukan di dalam rumah saksi Heldawati yang beralamat di Desa Limau Manis RT 001 RW 001 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sebagaimana keterangan saksi Heldawati dan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan Terdakwa mengulangi perbuatannya melakukan pencabulan terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dan Anak saksi M. Rafiqil Sattar pada malam hari di dalam rumah saksi Heldawati yang beralamat di Desa Limau Manis RT 001 RW 001 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar di saat saksi Heldawati dan kedua anaknya sedang tertidur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan atas keterangan dari anak saksi M. Rafiqil Sattar, maka hemat Majelis Hakim bahwasanya keterangannya berdasarkan cerita dari saksi Heldawati bukan menerangkan sebenarnya terjadi terlebih saat itu Anak saksi M. Rafiqil Sattar sedang tertidur sehingga tidak tahu keadaan yang terjadi sebenarnya, terlebih lagi sangatlah tidak mungkin apabila perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kamar di dalam rumah saksi Heldawati apalagi keadaan kamar dalam keadaan terang benderang. Bahwa lagipula jika dilihat dari surat laporan polisi dari saksi Heldawati yang menyatakan kejadian pencabulan anak di bawah umur terjadi pada sore hari sehingga keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti lainnya menjadi lemah karena tidak didukung satu dengan lainnya bahkan bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Heldawati yang menyatakan bahwasanya akibat dari perbuatan Terdakwa alat kelamin dari anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengeluarkan darah dan saksi Heldawati kemudian mengobatinya dan mengelap darah tersebut dengan menggunakan kain panjang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Projustitia Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-IVER/2016/1061 Tanggal 01 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARVAN, Sp. OG., selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Zahratul Auliyah Fitri, dengan hasil sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan: 1. Perempuan berumur kira-kira 3 tahun 2 bulan. Kesadaran baik. 2. Pemeriksaan Ginekologik: Liang Senggama : Terdapat kemerahan disekitar liang senggama, Selaput Dara : Terdapat kemerahan disekitar selaput dara, Tidak terdapat robekan pada selaput dara. Kesimpulan: Terdapat kemerahan disekitar liang senggama dan selaput dara. Selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim ketika sebuah benda tumpul masuk ke dalam kelamin seorang perempuan maka didapati fakta selaput dara akan robek dan mengeluarkan darah, namun setelah memperhatikan keterangan dari saksi Heldawati yang mengatakan jari dari

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak saksi Zahratul Auliyah Fitri mengeluarkan darah dibandingkan dengan bukti surat Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-IVER/2016/1061 Tanggal 01 Nopember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARVAN, Sp.OG., selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan hasil kesimpulan selaput dara anak saksi Zahratul Auliyah Fitri yang masih utuh, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dari saksi Heldawati adalah tidak benar dan hanya menambah-nambahkan keterangan daripada yang sebenarnya terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mengakui telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri sekaligus menjawab pertanyaan kedua sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya yakni keterangan saksi Erizal Als Itong, saksi Ria Maya Sari dihubungkan dengan keterangan Terdakwa benar bahwa setelah memasuki sel tahanan Polres Kampar Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang disangkakan ketika sedang berada di dalam sel tahanan Polres Kampar karena Terdakwa dipukul secara berulang-ulang, disuruh onani dengan menggunakan balsem dan disundut leher dengan menggunakan rokok oleh sesama rekan tahanan yang lainnya, hal mana diakui kebenarannya oleh saksi Erizal Als Itong yang telah disumpah membenarkan hal tersebut dan akhirnya karena Terdakwa merasa tidak tahan lagi, sehingga Terdakwa dengan terpaksa mengakui perbuatan pencabulan tersebut, terhadap anak saksi Zahratul Auliyah Fitri dilakukan oleh Terdakwa dan pengakuan Terdakwa didengar oleh saksi Ria Maya Sari yang tempatnya berdekatan dengan sel tempat Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik di kepolisian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat dijadikan acuan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini terlebih menurut ketentuan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana adalah keterangan yang didengar di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna kuning, 1 (satu) helai rok pendek warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan 1 (satu) buah tali berwarna kuning berukuran 70 cm, yang telah disita dari Zahratul Auliyah Fitri Als Zahra Binti Zulkifli, maka dikembalikan kepada Zahratul Auliyah Fitri Als Zahra Binti Zulkifli, melalui Saksi Heldawati Als Helda Binti Baharudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASRIZAL ALS ASRIL ALS ALIL BIN DASRIL tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) helai rok pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah tali berwarna kuning berukuran 70 cm;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Zahratul Auliyah Fitri Als Zahra Binti Zulkifli, melalui Saksi Heldawati Als Helda Binti Baharudin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2016 oleh oleh Rudito Surotomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., dan Ira Rosalin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Dewi Angraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.

Rudito Surotomo, S.H.,M.H.

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.